



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI SOASIO**  
**Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio**

## **Nomor 54 / Pid.C / 2024 / PN Sos**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

### **Terdakwa:**

Nama Lengkap : **ABDUL SALAM UMA TERNATE alias ALDO;**  
Tempat lahir : Bia;  
Tgl Lahir : 12 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

### **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.,..... Hakim Tunggal**

**Marlina R. Saleh, S.H., ..... Panitera Pengganti**

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Tidore Sektor Oba Utara, tanggal 26 Oktober 2024, Nomor Polisi :BPC/26/X/2024;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari **Muh Osama Jawas** dan **Fadli Hidayat** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa tanpa izin yang sah menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus, di mana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ABDUL SALAM UMA TERNATE alias ALDO;**

Membaca Catatan Dakwaan

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi **Muh Osama Jawas** dan **Fadli Hidayat** serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan sebanyak 8 (delapan) kantong plastik. Sehingga dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus di wilayah daerah, sebagaimana sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) kantong plastik beralkohol tradisional jenis cap tikus ditetapkan untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menjual miras merupakan penyakit masyarakat yang sangat meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 23 Huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SALAM UMA TERNATE alias ALDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional di wilayah daerah**";

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 54/Pid.C/2024/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 (dua belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) kantong plastik minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus;**Dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024** oleh **Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **Marlina R. Saleh, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **Ady Bahari** Penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Kota Tidore Sektor Oba Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MARLINA R. SALEH, S.H.**

**ZUHRO PUSPITASARI, S.H., M.H.**